

## Konsep Nilai Tukar Uang Perspektif Ekonomi Islam

Sahrani<sup>1</sup>, Nur Amaliah Nasir<sup>2</sup>, Iman Tauhid<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3, 4, 5</sup> Departement of Islamic Economics, Faculty of Islamic Economics and Business, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

### Abstract

This research discusses the transformation of the role of currencies in the context of the global economy and its impact on the Rupiah exchange rate. In the Islamic perspective, fiqh muamalah faces debates regarding currency trading, while Islamic economics emphasizes moral principles and social justice in resource ownership. The literature study outlines the concepts of exchange rates, foreign exchange transactions, and the basics of Islamic economics. The method in this research uses library research, which is a method of collecting data by understanding and studying theories from various literatures related to the research. In Islamic economics, currency exchange activities or exchange rates are called sharf activities. Where the sharf activity is permissible. Sharf is the sale and purchase or exchange between one foreign currency and another foreign currency, such as rupiah with dollars, dollars with yen and so on. The results of the study include the DSN fatwa regarding the interbank money market based on sharia principles, which emphasizes the prohibition of usury and uses contracts such as wadiyah, qard, and al-sharaf. This study contributes to further understanding of the Islamic view of currency trading in the context of the global economy.

### Article history:

Received : 2023-01-12  
Revised : 2023-03-15  
Accepted : 2023-09-06  
Available : 2022-11-10

### Keywords:

Exchange Rate, Money Concept, Islamic Economic Perspective, Sharf

**Paper type:** Research paper

### Please cite this article:

Sahrani., Nasir, Nur Amaliah., Tauhid, Iman. "Konsep Nilai Tukar Uang Perspektif Ekonomi Islam" *Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* [ONLINE], Volume 4 Issue 2 (December, 2022): 1 - 7

### \*Corresponding author:

DOI: 10.35905/balanca.v4i2.4702  
Page: 1-7

BALANCA with CC BY license. Copyright © 2021, the author(s)

## PENDAHULUAN

Dalam era saat ini, peran mata uang telah mengalami transformasi fungsi, beralih dari sekadar sebagai alat tukar menjadi sebuah objek transaksi. Dalam kegiatan jual beli, uang tidak hanya berfungsi sebagai medium pertukaran, melainkan juga menjadi bagian integral dari komoditas yang dikenal sebagai transaksi valuta asing (*foreign exchange transaction*).

Dalam konteks ini, integrasi ekonomi antar berbagai negara ke dalam perekonomian global menjadi suatu pilihan. Akibatnya, setiap negara di dunia saling terkait secara ekonomi, meskipun melibatkan perdagangan internasional. Penutupan diri suatu negara terhadap intervensi dari negara lain dapat berdampak pada isolasi ekonomi domestik terhadap ekonomi negara lain.

Depresiasi atau apresiasi nilai tukar Rupiah di suatu negara akan berdampak secara luas (efek domino) pada perekonomian internasional. Perubahan nilai tukar Rupiah merupakan hasil kebijakan yang melibatkan hubungan antar pelaku ekonomi di dalam negeri dan negara lain untuk melaksanakan transaksi ekonomi. Peningkatan arus jasa, modal, dan barang suatu negara dapat memengaruhi perubahan nilai tukar Rupiah antara satu negara dengan negara lain, menciptakan ketidakstabilan nilai tukar yang pada gilirannya dapat memicu ketidakstabilan ekonomi makro di negara tersebut. Oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing dan menjaga stabilitas ekonomi makro di negara-negara di seluruh dunia.

Perbedaan sistem ekonomi memberikan pandangan yang beragam tentang uang dan perubahan nilai tukar uang. Oleh karena itu, dalam konteks Islam, perubahan nilai tukar uang dapat diterima jika dalam proses pertukaran tersebut tidak melibatkan unsur riba atau bunga. Pertukaran mata uang dapat terjadi jika uang tersebut jelas, tunai, dan bukan melalui kredit, selama tidak melibatkan unsur riba atau bunga.

Saat ini, berbagai bentuk transaksi ekonomi kontemporer, termasuk perdagangan mata uang, menjadi topik perbincangan dalam fikih muamalah. Bagaimana fikih muamalah menanggapi berbagai permasalahan terkait bentuk-bentuk transaksi ekonomi kontemporer, seperti perdagangan mata uang, masih merupakan hal yang diperdebatkan dan pembahasannya dalam kitab-kitab fiqh klasik masih bersifat umum. Untuk memahami lebih lanjut, diperlukan klarifikasi pandangan hukum Islam terhadap perdagangan mata uang, dengan catatan bahwa status hukumnya masih meragukan dari perspektif hukum Islam. Dalam praktiknya, penting untuk memastikan niat baik agar pelaksanaannya tidak merugikan kedua belah pihak.

## KAJIAN LITERATUR

### 1. Pengertian Nilai Tukar

Menurut Krugman & Obstfeld (2004), nilai tukar dapat diartikan sebagai harga suatu mata uang relatif terhadap mata uang lainnya. Pandangan ini mencerminkan konsep bahwa nilai tukar merupakan ukuran nilai suatu mata uang dalam hubungannya dengan mata uang negara lain. Lindert & Kindleberger (1988), dalam karya mereka, menyatakan bahwa nilai tukar adalah bentuk harga atau nilai uang suatu negara yang diukur dengan menggunakan mata uang negara-negara lain. Pendekatan ini menekankan bahwa nilai tukar mencerminkan perbandingan relatif antara mata uang suatu negara dan mata uang asing.

Ekananda (2014) di sisi lain, mendefinisikan nilai tukar sebagai perbandingan relatif harga suatu mata uang terhadap mata uang asing. Ini menunjukkan bahwa nilai tukar dapat diukur dengan membandingkan nilai relatif antara mata uang yang bersangkutan dan mata uang asing yang digunakan sebagai patokan.

Selain sebagai harga relatif antar mata uang, nilai tukar juga memiliki keterkaitan dengan kinerja perekonomian suatu negara. Penurunan nilai tukar dapat mencerminkan menurunnya permintaan masyarakat terhadap mata uang tersebut. Faktor-faktor seperti penurunan kinerja perekonomian nasional atau peningkatan kinerja ekonomi negara yang menggunakan mata uang asing, seperti dolar, dapat menjadi penyebabnya. Sebaliknya, penguatan nilai tukar, setidaknya hingga batas tertentu, dapat diindikasikan sebagai perbaikan kinerja perekonomian nasional.

### 2. Pengertian Transaksi Valuta Asing (*Al-Sharf*)

Pertukaran mata uang asing, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *money changer* atau *foreign exchange* (forex), memiliki arti *al-ziyadah* (tambahan), penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli menurut kamus *al-Munjid fi al-Lughah*. Istilah *al-sharf*, sebagaimana dijelaskan dalam kamus tersebut, merujuk pada kegiatan menjual uang dengan uang lainnya. Dalam konteks bahasa, pertukaran mata uang asing dapat diartikan sebagai *al-ziyadah*, yang mencakup konsep tambahan nilai atau pertukaran.

Menurut kamus istilah fikih, *ba'i sharf* diartikan sebagai kegiatan menjual mata uang dengan mata uang lainnya, termasuk emas dengan emas. Dengan demikian, konsep pertukaran mata uang atau *al-sharf* tidak hanya terbatas pada transaksi uang tunai, tetapi juga mencakup pertukaran barang berharga seperti emas.

### 3. Ruang Lingkup Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dapat diartikan sebagai sistem ekonomi yang memiliki dasar-dasar yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, membentuk landasan bagi perekonomian yang sesuai dengan konteks lingkungan dan zaman. Prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan pada panduan agama, yang mencakup nilai-nilai ekonomi yang diatur oleh ajaran Al-Quran dan Sunnah.

Dalam konsep ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai anugerah atau titipan dari Tuhan kepada manusia. Manusia diharapkan untuk memanfaatkan sumber daya tersebut secara efisien dan optimal dalam proses produksi, dengan tujuan mencapai kesejahteraan bersama. Kesejahteraan ini tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain dalam masyarakat.

Prinsip kepemilikan pribadi diakui dalam ekonomi Islam, tetapi dengan batasan tertentu. Kepemilikan termasuk alat produksi dan faktor produksi diizinkan dalam kerangka yang diatur sesuai dengan nilai-nilai agama. Hal ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, kepemilikan dan penggunaan sumber daya harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan kepentingan bersama.

#### 4. Pasar Uang

Pasar uang dalam teori ekonomi, bukanlah tempat di mana orang benar-benar menjual atau menjual barang. Dalam kehidupan sehari-hari, pasar uang diartikan sebagai pertemuan antara penawaran dan permintaan. Perdagangan terjadi karena penawaran dan permintaan cocok dipasar. Perjanjian antara pembeli dan penjual disebut transaksi. Dalam suatu transaksi, kedua belah pihak menyepakati dua hal yaitu harga dan kuantitas (S. Batubara, 2020). Kebutuhan akan adanya pasar uang dilatarbelakangi adanya kebutuhan untuk mendapatkan sejumlah dana dalam jangka pendek atau sifatnya yang harus segera dipenuhi (Antonio, 2001). Dimana pasar uang adalah sebagai penggerak atau pendukung program masyarakat ekonomi ASEAN.

Pasar Uang syariah adalah lembaga keuangan syariah yang menggunakan instrumen dan mekanisme pasar uang berdasarkan prinsip syariah (Muchtar & Najma, 2019). Pada dasarnya kedua pasar ini memiliki fungsi yang sama dan juga berperan sebagai pengatur likuiditas. Secara umum perbedaan pasar uang syariah dan konvensional ada pada mekanisme penerbitan dan sifat produk itu sendiri (Widayatsari, 2014).

Adapun mekanisme pasar uang berdasarkan standar syariah, yaitu (M. Batubara et al., 2022) :

- a. Mata uang yang akan diperdagangkan harus dalam bentuk tertentu ( komoditi) antara lain, Sertifikat bank Indonesia ( SBI), Surat Berharga Pasar Uang ( SBPU), Sertifikat Deposito, dan Uang semalam.
- b. Adanya lembaga keuangan yang bercita-cita menjadi *market maker*, memegang produk pasar uang dan menjualnya kepada pihak yang memiliki kelebihan dana jangka pendek. Atau di Indonesia fungsi ini dijalankan oleh Ficorinvest.
- c. Prasarana keuangan yang memadai
- d. Data keuangan perusahaan yang mengeluarkan SBPU yaitu informasi keuangan yang dapat dipercaya agar setiap orang bisa meneliti keadaan keuangan perusahaan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi metode studi pustaka, yang dikenal juga sebagai *library research*. Metode ini melibatkan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori yang terdapat dalam literatur yang relevan dengan topik penelitian. Mengikuti empat tahap studi pustaka menurut Zed (2014), penelitian ini melibatkan persiapan perlengkapan alat yang diperlukan, penyusunan bibliografi kerja, pengaturan waktu untuk membaca dan mencatat bahan penelitian.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan mencari sumber-sumber dari berbagai media seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang telah ada. Melalui pencarian dan rekonstruksi informasi dari berbagai sumber, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang relevan dan mendukung aspek-aspek kunci dari penelitian.

Metode analisis yang diterapkan melibatkan analisis konten dan analisis deskriptif. Bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan mendalam. Analisis ini bertujuan untuk menginterpretasi, memahami, dan mengevaluasi informasi yang diambil dari literatur sehingga dapat mendukung proposisi dan gagasan yang muncul dalam penelitian ini...

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Fatwa DSN No.37/DSN-MUI/IX/2002 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah didasarkan pada pertimbangan berikut:

1. Bank Syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas karena jeda waktu antara penerima dan investasi dana, atau kelebihan likuiditas yang mungkin terjadi karena dana yang terkumpul tidak disalurkan kepada yang membutuhkan.
2. Untuk memenuhi kebutuhan ini, mungkin perlu untuk menetapkan fatwa tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah.

Kesimpulan fatwa DSN tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah :

Pertama, ketentuan umum:

1. Pasar uang natar bank yang tidak diperbolehkan menurut prinsip syariah adalah pasar uang yang mengandung unsur riba atau bunga.
2. Pasar uang yang dibenarkan adalah PUAS dengan prinsip syariah
3. PUAS adalah kegiatan perdagangan uang jangka pendek berdasarkan prinsip syariah.
4. Pelaku pasar uang dalam arti poin 2:
  - a. Penerima dana adalah bank Syariah
  - b. Pemilik dana adalah bank konvensional.

Kedua, Ketentuan Khusus:

1. Akad yang digunakan dalam PUAS berbasis syariah adalah wadiyah, qard, dan al- sharaf
2. Pengalihan kepemilikan instrumen pasar uang syariah (serupa dengan poin 1) hanya dapat digunakan dan dialihkan satu kali (Hakim, 2014).

## **Pandangan Fatwa DSN tentang Pasar Uang Antarbank**

Berdasarkan Prinsip Syariah Secara umum, perumusan fatwa dimulai dengan menjelaskan alasan dikeluarkannya fatwa, dilanjutkan dengan dalil-dalil yang berkaitan dengan Alquran, hadits, dan kaidah fiqh dan terakhir dengan menyebutkan putusannya. Dalam merumuskannya, terlebih dahulu perlu dijelaskan maksud dan tujuan dari pasar uang antar bank agar pemahaman semakin jelas tentang pasar uang dan tidak disalah pahami, setidaknya itu harus dijelaskan dalam lampiran. Selain ketiga hal tersebut, realitas akad antara pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana juga perlu diperhatikan dalam perumusan fatwa. Pengembalian yang dijanjikan oleh penjual asli dari penjual itu sendiri termasuk garansi pembelian.

Klaim fatwa ini umumnya dikutip dari Al-Quran dan tidak dapat dibantah. Fatwa ini juga menggunakan dalil Hadits tentang perdagangan di pasar uang, dan kemudian Fiqh yang sangat relevan dan terkenal yang disetujui oleh Ijma dan Ulama tentang masalah ini Pada dasanya klaim yang dibuta adalah klaim yang sama dengan yang digunakan untuk mengeluarkan fatwa tentang perdagangan aluta asing, bursa efek, dll. Pasar atau kontrak bebas bunga seperti *mudharabah, musyarakah, qard, wadiyah, dan sharaf*. Pasar komoditas hanya dapat ditransfer satu kali, dalam praktiknya konvesi yang umum digunakan adalah *mudharabah* dan *wadiyah*. Pada sisi lain, *qard* dan setengah kontrak jarang digunakan. Untuk instrumen keuangan yang digunakan dipasar uang syariah fatwa ini tidak menjelaskan bagaimana mekanisme yang diterapkan pada pasar uang syariah. Berdasarkan fatwa DSN No.37/DSN-MUI/IX/2002 pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah tidak boleh menggunakan bunga dan dapat diganti dengan kontrak seperti *mudharabah, musyarakah, qard, dan wadiyah*. (Machmud, 2010).

## **KESIMPULAN**

Dari pemahaman terhadap informasi yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa perubahan fungsi mata uang dari alat tukar menjadi objek transaksi telah membawa dampak besar terhadap perekonomian global. Integrasi ekonomi antarnegara menjadi pilihan utama, namun hal ini juga membawa risiko ketidakstabilan nilai tukar yang dapat memengaruhi perekonomian suatu negara secara luas. Perubahan nilai tukar Rupiah menjadi fokus kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Dalam konteks Islam, perdagangan mata uang menjadi perbincangan dalam fikih muamalah. Namun, pandangan hukum Islam terhadap perdagangan mata uang masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut, terutama dalam menghindari unsur riba atau bunga. Ekonomi Islam menekankan prinsip-prinsip moral dan keadilan sosial dalam kepemilikan dan penggunaan sumber daya.

Hasil penelitian dan pembahasan mencakup fatwa DSN No.37/DSN-MUI/IX/2002 tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Fatwa tersebut menegaskan bahwa pasar uang yang melibatkan unsur riba atau bunga

tidak diperbolehkan. Akad yang digunakan dalam pasar uang antar bank berbasis syariah mencakup *wadiyah*, *qard*, dan *al-sharaf*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teorin ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Batubara, M., Silalahi, P. R., Al Fazri, M., Monica, A., & Sakinah, S. (2022). Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 2(1), 110–118.
- Batubara, S. (2020). Transaksi Pasar Uang Pada Perbankan Syariah. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 98–112.
- Ekananda, M. (2014). *Ekonomi Internasional*. Erlangga.
- Hakim, L. (2014). Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah. *Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies*, 4(1).
- Krugman, P. R., & Obstfeld, M. (2004). *Ekonomi Internasional dan Kebijakan Harper Collins Publisher*. Ahli Bahasa Faisal H. Basri. PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Lindert, P. H., & Kindleberger, C. P. (1988). *Ekonomi Internasional*. Erlangga.
- Machmud, A. (2010). *Bank Syariah: Teori, Kebijakan Dan Suatu Studi Empiris Di Indonesia*. Erlangga.
- Muchtar, E. H., & Najma, S. (2019). Aplikasi Sistem Keuangan Syariah pada Pasar Uang. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1), 1–25.
- Widayatsari, A. (2014). Pasar Uang Antar Bank Syariah. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(2).
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.